



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 030/76 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG DI JALAN ELANG RAYA
NOMOR 2, KELURAHAN MANGUNHARJO, KECAMATAN TEMBALANG,
KOTA SEMARANG OLEH BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna barang di Jalan Elang Raya Nomor 2, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Elang Raya Nomor 2, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara pinjam pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Elang Raya No. 2 Mangunharjo Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang tanggal 26 Juli 2017 Nomor 030/716/2017 yang intinya pinjam pakai akan berakhir pada tanggal 14 November 2021.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/10439 tanggal 19 Oktober 2021 yang intinya Permohonan Fasilitas Perpanjangan Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Elang Raya No. 2 Mangunharjo Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

3. Surat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 1958/15.7/KL.02.01/2021 tanggal 1 November 2021 yang intinya mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan aset daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan perpanjangan pemanfaatan tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Elang Raya Nomor 2, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna barang oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara pinjam pakai
- KEDUA : Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:
- a. Jenis Barang Milik Daerah : Tanah seluas ± 1.500 M2 dari luas keseluruhan ±13.785 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 an. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Alamat : Jalan Elang Raya Nomor 2 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB A) : 11.01.33.74.010101.00000.00002.1982.1.3.1.01.01.04.002.000001.
 - d. Tujuan Penggunaan : Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - e. Status Pengguna Barang : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan tanah dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 1 (satu) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.